



PUTUSAN
Nomor XX/XXXXXX/XXXX/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/01 April 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lumbu Ganti, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
 - Anak tidak ditahan;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Moh. Rafiq, S.H.I., Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Advokasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) Cabang Donggala yang beralamat di Jalan Tanjung Batu, RT.03/RW.02, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Dgl tanggal 28 November 2023;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan tertanggal 24 Juli 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru;
- 1 (satu) unit ACCU merk Yuasa warna merah putih;
- 4 (empat) ikat kardus;
- 2 (dua) karung plastik aqua gelas;
- 1 (satu) keping DVD-R plus, merk GT-PRO multi-speed 8X berwarna putih;

(Dikembalikan kepada saksi korban Ang Hariyanta Alias Hari).

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Anak yang diajukan secara lisan di persidangan menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman, dan Anak menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan saksi Amiruddin alias Nyoman (dilakukan penuntutan) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



gudang milik Saksi Ang Hariyanta Alias Hari yang berada di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**". Yang mana perbuatan Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WITA, saksi Amiruddin alias Nyoman bertemu dengan Anak di rumah temannya di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Selanjutnya saksi Amiruddin alias Nyoman mengajak Anak untuk mengambil besi di gudang milik Saksi Ang Hariyanta Als. Hari yang berada di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WITA saksi Amiruddin alias Nyoman dan anak masuk tiba dan langsung masuk ke dalam pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta melewati pagar seng yang sudah terbuka. Setelah itu saksi Amiruddin alias Nyoman dan anak menutupi mukanya menggunakan bajunya masing-masing dengan tujuan supaya tidak dikenali identitasnya oleh CCTV yang terpasang. Selanjutnya saksi Amiruddin alias Nyoman mengambil 2 (dua) unit Accu dan mengangkatnya ke pinggir pagar pintu masuk, serta menyuruh Anak untuk mengumpulkan besi-besi dan menyimpannya di pinggir pagar pintu masuk. Kemudian Amiruddin alias Nyoman mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau untuk memotong kabel dan pipa yang tersambung pada mesin DAP, setelah kabel dan pipa tersebut terlepas saksi Amiruddin alias Nyoman mengambil mesin DAP tersebut. Selanjutnya saksi Amiruddin alias Nyoman dan anak keluar dari pabrik es batu tersebut dengan membawa 2 (dua) unit Accu, beberapa potongan besi-besi, dan 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk



Panasonic warna biru untuk diamankan di dalam semak-semak yang nantinya kemudian akan dijual oleh saksi Amiruddin alias Nyoman dan anak.

- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama saksi Amiruddin alias Nyoman yang mengambil 2 (dua) unit Accu, beberapa potongan besi-besi, dan 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Anak Saksi Anak, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa seizin dari Saksi Ang Hariyanta Als. Hari selaku pemilik barang dan Saksi Mariyanto Als. Pakde selaku penjaga gudang.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama saksi Amiruddin alias Nyoman mengakibatkan Saksi Ang Hariyanta Als. Hari mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) 15 Banawa Kabupaten Donggala Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor Pokok Sekolah Nasional 40200955 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Samsiah, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD 15 Banawa Kabupaten Donggala diterangkan nama siswa Anak lahir di Donggala pada tanggal 01 April 2008. Serta berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran nomor: 474/29.01/Pem pada tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Nur Asmah Lahamado, S.E selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Gunung Bale diterangkan Anak lahir di Donggala pada tanggal 01 April 2008.

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Ang Hariyanta Alias Hari, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan saya tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa kehilangan barang yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 2 (dua) buah ACCU, 1 (satu) unit mesin pemotong (gurinda), 1 (satu) unit charger ACCU, beberapa buah potongan besi, 1 (satu) unit mesin DAP air, 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas;
- Bahwa Saksi kehilangan barang pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di pabrik es balok dan gudang plastik milik Saksi di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa 2 (dua) buah ACCU, 1 (satu) unit mesin pemotong (gurinda), 1 (satu) unit charger ACCU, beberapa buah potongan besi, 1 (satu) unit mesin DAP air hilang di pabrik es balok sedangkan 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas hilang di gudang plastik;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saudara Mariyanto Alias Pakde yang merupakan karyawan Saksi bahwa ada beberapa barang yang hilang di gudang es balok kemudian Saksi melakukan pengecekan rekaman CCTV;
- Bahwa dari rekaman CCTV, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal masuk ke dalam pabrik es balok pada malam hari menggunakan penutup wajah dan tidak menggunakan baju lalu mengambil barang-barang dengan menggunakan karung;
- Bahwa pabrik es balok tersebut dikelilingi oleh pagar seng namun sebelum kejadian kehilangan, ada beberapa pagar seng yang terbuka sehingga para pelaku leluasa masuk ke dalam pabrik es balok;
- Bahwa seingat Saksi, 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas hilang setelah hilangnya barang di pabrik es balok;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat kehilangan barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil barang di pabrik es balok dan gudang plastik milik Saksi;
- Bahwa Anak dan orang tuanya yang merupakan tetangga Saksi sudah datang meminta maaf kepada Saksi dan Saksi ikhlas memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru, 1 (satu) unit ACCU merk Yuasa warna merah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 4 (empat) ikat kardus, 2 (dua) karung plastik aqua gelas) adalah barang milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Amirudin Alias Nyoman, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi bersama dengan Anak telah mengambil barang milik Saksi Ang Hariyanta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak mengambil 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin pemotong (gurinda), 1 (satu) unit charger ACCU, beberapa buah potongan besi ukuran 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) unit mesin DAP air, 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak mengambil barang milik Korban pada tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di pabrik es balok di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi berperan mengangkat 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin DAP air dan beberapa potongan besi dari dalam pabrik es balok keluar pagar, menarik 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas ke tempat timbangan di gudang plastik dan Anak berperan membantu Saksi mengangkat beberapa potongan besi dari pabrik es balok keluar pagar dan menarik 1 (satu) ikat kardus ke tempat timbangan di gudang plastik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bertemu dengan Anak di rumah teman Saksi di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Selanjutnya Saksi mengajak Anak untuk mengambil besi di gudang milik Saksi Ang Hariyanta yang berada di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi dan Anak langsung masuk ke dalam pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta melewati pagar seng yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



sudah terbuka. Setelah itu Saksi dan Anak menutupi wajah menggunakan baju masing-masing dengan tujuan supaya wajah tidak terlihat oleh CCTV yang terpasang. Selanjutnya Saksi mengambil 2 (dua) unit Accu dan mengangkatnya ke pinggir pagar pintu masuk serta Saksi menyuruh Anak untuk mengumpulkan besi-besi dan menyimpannya di pinggir pagar pintu masuk. Kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau yang berada di pabrik tersebut untuk memotong kabel dan pipa yang tersambung pada mesin DAP air, setelah kabel dan pipa tersebut terlepas, Saksi mengambil mesin DAP air tersebut. Selanjutnya Saksi dan Anak keluar dari pabrik es balok tersebut dengan membawa 2 (dua) unit Accu, beberapa potongan besi-besi dan 1 (satu) unit mesin DAP air untuk diamankan di dalam semak-semak dekat sumur kecil yang nantinya akan dijual oleh Saksi dan Anak;

- Bahwa seminggu setelah Saksi dan Anak mengambil barang di pabrik es balok, Saksi dan Anak mengambil 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas pada siang hari di gudang plastik milik Saksi Ang Hariyanta. Saat itu Saksi datang ke rumah Anak dan mengajaknya untuk menjual kardus dan plastik gelas aqua di tempat Saksi Ang Hariyanta. Selanjutnya Saksi dan Anak berjalan kaki masuk melewati pintu gudang dengan membawa kardus dan plastik gelas aqua, kemudian Saksi mendekati beberapa tumpukan kardus yang sudah diikat lalu Saksi menarik 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas ke tempat kardus dan plastik aqua yang Saksi bawa, kemudian Anak juga menarik satu ikat kardus karena pada saat itu tidak ada orang di sekitar tempat timbangan. Selanjutnya barang tersebut ditimbang dan hasilnya sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi dan Anak pergi ke kios untuk beli minuman dingin lalu Saksi dan Anak menuju ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi membawa barang-barang tersebut ke tempat penjualan besi tua di Kel. Maleni, namun hanya 2 (dua) unit ACCU yang laku terjual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menuju ke semak-semak di dekat Huntara untuk menyimpan 1 (satu) mesin DAP air. Selanjutnya Saksi kembali ke semak-semak dekat sumur kecil untuk mengambil beberapa potongan besi dan Saksi jual di Kel. Maleni kepada pembeli besi tua yang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menjual 2 (unit) ACCU dan beberapa potongan besi Saksi pergi membeli rokok dan shabu di Kel. Gunung Bale, kemudian Saksi ke rumah Anak untuk mengkonsumsi shabu bersama Anak kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak;
 - Bahwa Saksi yang memiliki ide pertama untuk mengambil barang di pabrik es balok dan gudang plastik;
 - Bahwa Saksi menggunakan celana puntung berwarna krem dan baju berwarna merah, sedangkan Anak menggunakan celana puntung berwarna hitam dan baju kaos berwarna hitam saat mengambil barang di pabrik es balok;
 - Bahwa Saksi dan Anak tidak pernah meminta izin kepada Korban sebelum mengambil barang miliknya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru, 1 (satu) unit ACCU merk Yuasa warna merah putih, 4 (empat) ikat kardus, 2 (dua) karung plastik aqua gelas) adalah barang milik Saksi Ang Hariyanta yang Saksi ambil bersama Anak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Anak tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Anak dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini karena Anak bersama dengan Saksi Amirudin Alias Nyoman telah mengambil barang milik Saksi Ang Hariyanta;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin pemotong (gurinda), 1 (satu) unit charger ACCU, beberapa buah potongan besi ukuran 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) unit mesin DAP air, 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil barang milik Korban pada tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di pabrik es balok di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Amirudin Alias Nyoman berperan mengangkat 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin DAP air dan beberapa potongan besi dari dalam pabrik es balok keluar pagar, menarik 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas ke tempat timbangan di gudang plastik sedangkan Anak berperan membantu Saksi Amirudin Alias Nyoman mengangkat beberapa potongan besi dari pabrik es balok keluar pagar dan menarik 1 (satu) ikat kardus ke tempat timbangan di gudang plastik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak bertemu dengan Saksi Amirudin Alias Nyoman di rumah teman Anak di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Selanjutnya Saksi Amirudin Alias Nyoman mengajak Anak untuk mengambil besi di gudang milik Saksi Ang Hariyanta yang berada di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman langsung masuk ke dalam pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta melewati pagar seng yang sudah terbuka. Setelah itu Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman menutupi wajah menggunakan baju masing-masing dengan tujuan supaya wajah tidak terlihat oleh CCTV yang terpasang. Selanjutnya Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil 2 (dua) unit Accu dan mengangkatnya ke pinggir pagar pintu masuk serta menyuruh Anak untuk mengumpulkan besi-besi dan menyimpannya di pinggir pagar pintu masuk. Kemudian Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau yang berada di dalam pabrik untuk memotong kabel dan pipa yang tersambung pada mesin DAP air, setelah kabel dan pipa tersebut terlepas, Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil mesin DAP air tersebut. Selanjutnya Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman keluar dari pabrik es balok tersebut dengan membawa 2 (dua) unit Accu, beberapa potongan besi-besi dan 1 (satu) unit mesin DAP air untuk diamankan di dalam semak-semak yang nantinya akan dijual oleh Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman;
- Bahwa seminggu setelah Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil barang di pabrik es balok, Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas pada siang hari di gudang plastik milik Saksi Ang Hariyanta. Saat itu Saksi Amirudin Alias Nyoman datang ke rumah Anak dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



mengajak Anak untuk menjual kardus dan plastik gelas aqua di tempat Saksi Ang Hariyanta. Selanjutnya Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman berjalan kaki dan masuk melewati pintu gudang dengan membawa kardus dan plastik gelas aqua, kemudian Anak melihat Saksi Amirudin Alias Nyoman mendekati beberapa tumpukan kardus yang sudah diikat lalu Saksi Amirudin Alias Nyoman menarik 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas ke tempat kardus dan plastik aqua yang Saksi Amirudin Alias Nyoman bawa, kemudian Anak juga menarik satu ikat kardus karena pada saat itu tidak ada orang di sekitar tempat timbangan. Selanjutnya barang tersebut ditimbang dan hasilnya sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) lalu Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman pergi ke kios untuk beli minuman dingin lalu Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman menuju ke rumah Saksi Amirudin Alias Nyoman;

- Bahwa Saksi Amirudin Alias Nyoman yang menjual barang-barang yang diambil di pabrik es balok;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Amirudin Alias Nyoman datang ke rumah Anak membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan rokok 1 (satu) bungkus yang dibeli dari hasil penjualan barang yang diambil di pabrik es balok. Selanjutnya Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengonsumsi shabu di rumah Anak dan setelah mengonsumsi shabu, Saksi Amirudin Alias Nyoman memberikan uang kepada Anak sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Amirudin Alias Nyoman yang memiliki ide pertama untuk mengambil barang di pabrik es balok dan gudang plastik;
- Bahwa Anak menggunakan celana puntung berwarna hitam dan baju kaos berwarna hitam sedangkan Saksi Amirudin Alias Nyoman menggunakan celana puntung berwarna krem dan baju berwarna merah saat mengambil barang di pabrik es balok;
- Bahwa Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman tidak pernah meminta izin kepada Korban sebelum mengambil barang miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru, 1 (satu) unit ACCU merk Yuasa warna merah putih, 4 (empat) ikat kardus, 2 (dua) karung plastik aqua gelas) adalah milik Saksi Ang Hariyanta yang Anak ambil bersama Saksi Amirudin Alias Nyoman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan orang tua Anak yang bernama Sdra. Bapak Anak tentang hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;
- Orang tua Anak akan berusaha untuk mengawasi dan membatasi pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru;
- 1 (satu) unit ACCU merk Yuasa warna merah putih;
- 4 (empat) ikat kardus;
- 2 (dua) karung plastik aqua gelas;
- 1 (satu) keping DVD-R plus, merk GT-PRO multi-speed 8X berwarna putih;
- 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau, ukuran 18 cm (delapan belas sentimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak bertemu dengan Saksi Amirudin Alias Nyoman di rumah teman Anak di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Selanjutnya Saksi Amirudin Alias Nyoman mengajak Anak untuk mengambil besi di gudang plastik dan pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta yang berada di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman langsung masuk ke dalam pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta melewati pagar seng yang sudah terbuka. Setelah itu Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman menutupi wajah menggunakan baju masing-masing dengan tujuan supaya wajah tidak terlihat oleh CCTV yang terpasang.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



Selanjutnya Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil 2 (dua) unit Accu dan mengangkatnya ke pinggir pagar pintu masuk serta menyuruh Anak untuk mengumpulkan besi-besi dan menyimpannya di pinggir pagar pintu masuk. Kemudian Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau yang berada di dalam pabrik untuk memotong kabel dan pipa yang tersambung pada mesin DAP air, setelah kabel dan pipa tersebut terlepas, Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil mesin DAP air tersebut. Selanjutnya Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman keluar dari pabrik es balok tersebut dengan membawa 2 (dua) unit Accu, beberapa potongan besi-besi dan 1 (satu) unit mesin DAP air untuk diamankan di dalam semak-semak yang nantinya akan dijual oleh Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman;

- Bahwa seminggu setelah Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil barang di pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta, Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas pada siang hari di gudang plastik milik Saksi Ang Hariyanta. Pada saat itu Saksi Amirudin Alias Nyoman datang ke rumah Anak dan mengajak Anak untuk menjual kardus dan plastik gelas aqua di tempat Saksi Ang Hariyanta. Selanjutnya Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman berjalan kaki dan masuk melewati pintu gudang dengan membawa kardus dan plastik gelas aqua, kemudian Anak melihat Saksi Amirudin Alias Nyoman mendekati beberapa tumpukan kardus yang sudah diikat lalu Saksi Amirudin Alias Nyoman menarik 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas ke tempat kardus dan plastik aqua yang Saksi Amirudin Alias Nyoman bawa, kemudian Anak juga menarik satu ikat kardus karena pada saat itu tidak ada orang di sekitar tempat timbangan. Selanjutnya barang tersebut ditimbang dan hasilnya sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) lalu Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman pergi ke kios untuk beli minuman dingin lalu Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman menuju ke rumah Saksi Amirudin Alias Nyoman;

- Bahwa Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman berbagi peran dalam mengambil barang-barang di dalam gudang plastik dan pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta, yang mana Saksi Nyoman berperan mengangkat 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin DAP air dan beberapa potongan besi dari dalam pabrik es balok keluar pagar, menarik 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas ke tempat timbangan di gudang plastik, sedangkan Anak berperan membantu Saksi mengangkat beberapa



potongan besi dari pabrik es balok keluar pagar dan menarik 1 (satu) ikat kardus ke tempat timbangan di gudang plastik;

- Bahwa hasil penjualan barang yang diambil dari pabrik es balok dan gudang plastik milik Saksi Ang Hariyanta, digunakan oleh Saksi Amirudin Alias Nyoman untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan rokok 1 (satu) bungkus. Selanjutnya Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengonsumsi shabu di rumah Anak dan setelah mengonsumsi shabu, Saksi Amirudin Alias Nyoman memberikan uang kepada Anak sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Saksi Amirudin mengambil 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin DAP air, beberapa potongan besi, 4 (empat) ikat kardus, 2 (dua) karung plastik aqua gelas dari dalam gudang plastik dan pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Ang Hariyanta, dan menyebabkan Saksi Ang Hariyanta mengalami kerugian sekitar sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang anak yang bernama Anak, dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah pula disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 7203082406190001, atas nama Anak, lahir di Donggala, pada tanggal 01 April 2008, sehingga usia Anak pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkannya tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut Pasal 362 KUHP merupakan *core crime* nya, sedangkan Pasal 363 KUHP merupakan Pasal pemberat dari *core crime* yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP dimaksud, sehingga dengan berpedoman pada hal tersebut, yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah terungkap di persidangan kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak bertemu dengan Saksi Amirudin Alias Nyoman di rumah teman Anak di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Selanjutnya Saksi Amirudin Alias Nyoman mengajak Anak untuk mengambil besi di gudang plastik dan pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta yang berada di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman langsung masuk ke dalam pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta melewati pagar seng yang sudah terbuka. Setelah itu Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman menutupi wajah menggunakan baju masing-masing dengan tujuan supaya wajah tidak terlihat oleh CCTV yang terpasang. Selanjutnya Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil 2 (dua) unit Accu dan mengangkatnya ke pinggir pagar pintu masuk serta menyuruh Anak untuk mengumpulkan besi-besi dan menyimpannya di pinggir pagar pintu masuk. Kemudian Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau yang berada di dalam pabrik untuk memotong kabel dan pipa yang tersambung pada mesin DAP air, setelah kabel dan pipa tersebut terlepas, Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil mesin DAP air tersebut. Selanjutnya Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman keluar dari pabrik es balok tersebut dengan membawa 2 (dua) unit Accu, beberapa potongan besi-besi dan 1 (satu) unit mesin DAP air untuk diamankan di dalam semak-semak yang nantinya akan dijual oleh Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata seminggu setelah Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil barang di pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta, Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengambil 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas pada siang hari di gudang plastik milik Saksi Ang Hariyanta. Pada saat itu Saksi Amirudin Alias Nyoman datang ke rumah Anak dan mengajak Anak untuk menjual kardus dan plastik gelas aqua di tempat Saksi Ang Hariyanta. Selanjutnya Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman berjalan kaki dan masuk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pintu gudang dengan membawa kardus dan plastik gelas aqua, kemudian Anak melihat Saksi Amirudin Alias Nyoman mendekati beberapa tumpukan kardus yang sudah diikat lalu Saksi Amirudin Alias Nyoman menarik 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas ke tempat kardus dan plastik aqua yang Saksi Amirudin Alias Nyoman bawa, kemudian Anak juga menarik satu ikat kardus karena pada saat itu tidak ada orang di sekitar tempat timbangan. Selanjutnya barang tersebut ditimbang dan hasilnya sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) lalu Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman pergi ke kios untuk beli minuman dingin lalu Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman menuju ke rumah Saksi Amirudin Alias Nyoman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman berbagi peran dalam mengambil barang-barang di dalam gudang plastik dan pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta, yang mana Saksi Nyoman berperan mengangkat 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin DAP air dan beberapa potongan besi dari dalam pabrik es balok keluar pagar, menarik 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas ke tempat timbangan di gudang plastik, sedangkan Anak berperan membantu Saksi mengangkat beberapa potongan besi dari pabrik es balok keluar pagar dan menarik 1 (satu) ikat kardus ke tempat timbangan di gudang plastik;

Menimbang, bahwa ternyata hasil penjualan barang yang diambil dari pabrik es balok dan gudang plastik milik Saksi Ang Hariyanta, digunakan oleh Saksi Amirudin Alias Nyoman untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan rokok 1 (satu) bungkus. Selanjutnya Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman mengonsumsi shabu di rumah Anak dan setelah mengonsumsi shabu, Saksi Amirudin Alias Nyoman memberikan uang kepada Anak sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Anak bersama dengan Saksi Amirudin mengambil 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin DAP air, beberapa potongan besi, 4 (empat) ikat kardus, 2 (dua) karung plastik aqua gelas dari dalam gudang plastik dan pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Ang Hariyanta, dan menyebabkan Saksi Ang Hariyanta mengalami kerugian sekitar sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin DAP air, beberapa potongan besi, 4 (empat) ikat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



kardus, 2 (dua) karung plastik aqua gelas, yang semula berada di bawah penguasaan Saksi Ang Hariyanta, lalu telah berpindah tempat ke dalam penguasaan Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman, yang mana barang-barang tersebut bukanlah milik dari Anak maupun Saksi Amirudin Alias Nyoman, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti pada diri dan perbuatan Anak Salim;

Ad. 3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki” dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut *Pompe*, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (*Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263*), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak bersama dengan Saksi Amirudin mengambil 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin DAP air, beberapa potongan besi, 4 (empat) ikat kardus, 2 (dua) karung plastik aqua gelas dengan maksud supaya barang-barang tersebut dimiliki oleh Anak dan Saksi Amirudin, perbuatan mana nyatanya pula tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Ang Hariyanta, dan faktanya pula akibat perbuatan tersebut menyebabkan Saksi Ang Hariyanta mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga nyatalah perbuatan Anak bersama dengan Saksi Amirudin tersebut selain melanggar haknya orang lain juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,



Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Anak Salim;

Ad. 4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dengan merujuk pada ketentuan Pasal 98 KUHP ialah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dimaknai sebagai suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Lebih lanjut, Noyon berpendapat bahwa memasuki toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 14 Desember 1914, memasuki pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata perbuatan Anak bersama dengan Saksi Amirudin, yang dengan tanpa izin mengambil 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin DAP air, beberapa potongan besi milik Saksi Ang Hariyanta yang berada di dalam pabrik es balok dan gudang plastik yang terletak di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, dengan cara masuk ke dalam gudang plastik dan pabrik es balok yang ditempati oleh saudara Mariyanto Alias Pakde setiap harinya untuk berjaga, sehingga nyatalah perbuatan Anak dan Saksi Amirudin tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai pencurian yang dilakukan di waktu malam



dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dalam unsur ini, menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 (W. 6598)*, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa menurut *Simons*, *mededaderschap* itu haruslah memenuhi dua syarat yaitu adanya *physieke samenwerking* dan adanya "*bewuste samenwerking*" atau adanya kerjasama fisik dan kerjasama secara sadar, lebih lanjut yang dimaksud kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan lebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta hukum di persidangan, niat yang terjalin antara Anak dan Saksi Amirudin untuk mengambil barang milik Saksi Ang Hariyanta, nyatanya telah diinsyafi oleh Anak dan Saksi Amirudin secara sadar dan saling adanya kerjasama satu sama lain untuk mewujudkan perbuatannya mengambil barang-barang kepunyaan Saksi Ang Hariyanta, satu kesatuan maksud antara Anak dan Saksi Amirudin Alias Nyoman tercermin dengan adanya pembagian peran dalam mengambil barang-barang di dalam gudang plastik dan pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta, yang mana Saksi Nyoman berperan mengangkat 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) unit mesin DAP air dan beberapa potongan besi dari dalam pabrik es balok keluar pagar, menarik 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas ke tempat timbangan di gudang plastik, sedangkan Anak berperan membantu Saksi mengangkat beberapa potongan besi dari pabrik es balok keluar pagar dan menarik 1 (satu) ikat kardus ke tempat timbangan di gudang plastik, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terbukti pada diri dan perbuatan Anak;

Ad.6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap suatu fakta bahwa Anak dan Saksi Amirudin masuk ke dalam gudang plastik dan pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta dengan menerobos pagar yang terbuat dari seng yang terletak di belakang gudang, selanjutnya untuk mengambil barang yang diambil, Saksi Amirudin menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau yang berada di pabrik tersebut untuk memotong kabel dan pipa yang tersambung pada mesin DAP air, setelah kabel dan pipa tersebut terlepas, Saksi mengambil mesin DAP air tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Anak yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, oleh karena bersifat *non contra argumentum* maka akan dipertimbangkan bersama-sama pada keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme dimana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Anak telah terbukti melakukan perbuatan pidana, namun Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Anak tersebut dapat dipersalahkan kepada Anak sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Anak baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Anak dalam arti Anak mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat atau tidak ada paksaan dalam perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dihubungkan dengan perbuatan materiil Anak telah ternyata bahwa Anak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan akibat memang dikehendaki oleh Anak, serta dengan memperhatikan bahwa Anak dapat secara sungguh-sungguh memahami dan menghendaki akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Anak dapatlah dipersalahkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman apa yang lebih tepat dikenakan kepada diri Anak tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Litmas Nomor Register: REG I.B/02.07/2023 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2023 oleh Jumar Mangiwa Pongsinaran, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, dan diketahui oleh Muh. Syahrir Azis, S.E., S.H., M.Si., sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu, yang pada pokoknya hasil litmas tersebut memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 5 UU SPPA yang menyatakan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir" maka demi kepentingan terbaik bagi anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan untuk anak diberikan hukuman **Pidana Dengan Syarat Yakni Pelayanan Masyarakat** dengan membersihkan, shalat, dan mengaji di Mesjid Al-Haq Lumbu Ganti yang beralamat di Jln. Lumbu Ganti, Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala berdekatan dengan tempat tinggal klien yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) jam dari jam 17.00 Wita sampai jam 19.00 Wita dengan pertimbangan:

1. Klien telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum kembali di kemudian hari.
2. Keluarga bersedia untuk mendampingi klien dan memperbaiki pola asuhnya.
3. Korban telah memaafkan klien dan bersikap terbuka terhadap upaya perdamaian;
4. Pidana penjara akan mengakibatkan anak mendapatkan *cap mantan narapidana* yang dapat menghambat tumbuh kembangnya.

Menimbang, bahwa orang tua Anak yang bernama Sdra. Bapak Anak telah pula menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi anak, antara lain: memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, orang tua Anak akan berusaha untuk mengawasi dan membatasi pergaulan Anak

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pembelaan Anak serta pendapat orang tua Anak mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di persidangan yang mana sejalan pula dengan hasil Litmas dari Bapas, Hakim menilai yang menjadi latar belakang Anak melakukan perbuatan pidana adalah pergaulan Anak yang kurang baik, serta pertemanan dengan orang yang lebih dewasa yaitu Saksi Nyoman yang memberikan efek negatif terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jenis pidana apa yang tepat untuk dikenakan kepada diri Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat Anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhannya sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional, sebagaimana termuat di dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJ) atau *The Beijing Rules*, yang menyatakan: *The juvenile justice system shall emphasize well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Anak yang artinya penjatuhannya pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa memasukkan Anak ke dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara dapat menimbulkan stigmatisasi yang merugikan si anak dan tentunya juga dapat mendatangkan dampak negatif pada diri pribadi anak;

Menimbang, bahwa agar pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim pun bukan hanya semata-mata pemidanaan, namun hukuman tersebut juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, serta agar Anak tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan Anak kelak yang bersifat edukatif;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan pribadi Anak, yang mana Anak bersikap kooperatif selama persidangan, serta di dalam pembelaannya Anak sangat menyesali perbuatannya, disamping itu berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan bahwa Anak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik dari lingkungan pertemanannya, serta berdasarkan fakta di persidangan bahwa kurangnya pengawasan dari orang tua Anak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



menjadi faktor pemicu lain Anak melakukan tindak pidana, sehingga dengan mempertimbangkan keadaan pribadi Anak serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim memandang bahwa pidana yang lebih tepat untuk dikenakan pada diri Anak adalah pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana syarat umum dan syarat khususnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini, sehingga dengan demikian Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Bapas terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap diri Anak, namun mengenai bentuk dari pidana dengan syarat itu sendiri akan Hakim tuangkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara fisik tidak membatasi kebebasan Anak, namun apabila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana dengan syarat yang akan dijatuhkan oleh Hakim sejatinya merupakan bentuk pidana yang juga mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak, karena pada prinsipnya pidana dengan syarat memiliki karakteristik dan tujuan yang sama dengan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu bertujuan membatasi agar Anak selama dalam masa pidana bersyarat itu Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan tidak melakukan suatu tindak pidana apapun juga atau melanggar syarat yang telah ditentukan oleh Hakim, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan Anak dapat mawas diri dan berhati-hati dalam segala tindakannya, lebih lanjut diharapkan Anak dapat memperbaiki diri, dengan harapan apabila Anak berhasil melewati masa pidana dengan syarat tersebut, maka pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sebelumnya tidak perlu dijalankan lagi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yaitu pidana dengan syarat adalah bentuk pidana yang paling tepat, layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Anak dan keadaan diri si Anak, yang mana pidana dengan syarat yang akan dicantumkan dalam Amar Putusan ini, akan disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, sehingga diharapkan pidana dengan syarat yang akan dijatuhkan tersebut benar-benar dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Anak, dan khususnya oleh Jaksa selaku pelaksana Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pidana percobaan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru;
- 1 (satu) unit ACCU merk Yuasa warna merah putih;
- 4 (empat) ikat kardus;
- 2 (dua) karung plastik aqua gelas;
- 1 (satu) keping DVD-R plus, merk GT-PRO multi-speed 8X berwarna putih;

Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan beserta rekaman CCTV tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, namun berdasarkan fakta di persidangan barang bukti diatas merupakan kepunyaan Saksi Ang Hariyanta, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHAP, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ang Hariyanta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau, ukuran 18 cm (delapan belas sentimeter), yang merupakan obyek kejahatan, maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan **Anak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3.-Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pelayanan masyarakat" pada Masjid Al-Haq Lumbu Ganti di Jalan Lumbu Ganti, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dengan waktu 1 (satu) jam setiap hari selama 4 (empat) bulan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa pidana pelayanan masyarakat;

4.-Menetapkan syarat umum berupa **Anak** tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pelayanan masyarakat;

5.-Menetapkan syarat khusus berupa **Anak** harus mengikuti jam malam mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 04.30 WITA, **Anak** harus berada di rumah setiap harinya selama 6 (enam) bulan;

6.-Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru;
- 1 (satu) unit ACCU merk Yuasa warna merah putih;
- 4 (empat) ikat kardus;
- 2 (dua) karung plastik aqua gelas;
- 1 (satu) keping DVD-R plus, merk GT-PRO multi-speed 8X berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Ang Hariyanta;

- 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau, ukuran 18 cm (delapan belas sentimeter);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan:

7.-----

Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, serta Anak dengan didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.